



**KAJIAN YURIDIS PERAN ICRC TERHADAP BANTUAN
KEMANUSIAAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL (STUDI KASUS BOKO HARAM)**

Punia Nathania S*, F.X Adji Samekto, Soekotjo Hardiwinoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : punianathania@gmail.com

Abstrak

ICRC (Palang Merah Internasional) adalah organisasi yang netral dan independen yang mempunyai misi humaniter khusus untuk melindungi kehidupan dan martabat dari korban-korban perang bersenjata dan situasi kekerasan lainnya dan untuk mendampingi mereka dengan bantuan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran dari ICRC terhadap kekerasan internal di Nigeria. Perlindungan yang telah dilakukan dari ICRC kepada korban dari kasus Boko Haram didasarkan atas Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II, dan Hukum Kebiasaan Internasional. Semua konvensi tersebut mengatur mengenai perlindungan terhadap korban dari perang.

Metode dari penelitian hukum ini adalah metode socio legal research. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dengan ICRC Jakarta dan mengambil data dari buku-buku, jurnal, laporan tahunan ICRC, website di internet, dan sumber-sumber terkait lainnya.

Dalam memberikan perlindungan kepada korban dari Boko Haram, ICRC telah melakukan berbagai bantuan kemanusiaan. Bantuan tersebut berupa donasi makanan dan air, bantuan kesehatan, pencarian orang hilang, dan juga mempromosikan Hukum Humaniter Internasional. Peran dari ICRC dalam memberikan bantuan pada konflik bersenjata non internasional di Nigeria juga membutuhkan bantuan dari para pihak dan juga pemberontak dalam berperangannya itu sendiri dengan menghormati Hukum Humaniter Internasional.

Kata Kunci: ICRC (Palang Merah Internasional), Perlindungan terhadap korban perang, Konflik Bersenjata Non-Internasional, Boko Haram

Abstract

ICRC (International Committee of the Red Cross) is a neutral and independent organisation whose exclusively humanitarian mission is to protect the lives and dignity of the victims of armed conflict and other situation of violence and to provide them with assistance.

The main purpose of this research is to examine the role of ICRC towards the internal violence in Nigeria. The protection which have been done by ICRC to the victim of Boko Haram Case is based on the Geneva Convention 1949, Additional Protocol II 1997, and International Customary Law. All the regulation contains of the protection of the victims of the war.

The methodology of this legal research is socio legal research by having interview with ICRC Jakarta and by taking data from the books, journal, annual report and many other related sources.

ICRC in giving the protection to the victim of Boko Haram had done several humanitarian assistance such as; food and water donation, health care assistance, taking care of the displaced people, and also promoting the International Humanitarian Law. The role of ICRC in helping the non international armed conflict in Nigeria, also need help from all the parties and the billigerent of the war itself by respecting the International Humanitarian Law.

Keywords: ICRC, Protection of the Victim of war, Non International Armed Conflict, Boko Haram



I. PENDAHULUAN

Hukum Humaniter sebagai cabang dari Hukum Internasional Publik belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Tidak banyak yang mengira bahwa Hukum Humaniter merupakan nama baru dari Hukum Perang. Hukum Humaniter tidak mempersalahkan alasan mengapa suatu negara mengangkat senjata. Tujuan dari Hukum Humaniter adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita dan menjadi korban perang, baik yang secara aktif turut dalam permusuhan, maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan. Hukum Humaniter mengatur konflik bersenjata baik yang bersifat internasional (*international armed conflict*) maupun non internasional (*non international armed conflict*)

The International Comitee of The Red Cross (ICRC) merupakan Palang Merah Internasional yang dikenal sebagai organisasi yang memberikan bantuan pada konflik bersenjata internasional dan kekerasan internal. ICRC tidak hanya bergerak pada bidang kesehatan sebagaimana palang merah pada tingkat nasional negara pada umumnya. ICRC mempunyai tugas khusus terutama dalam penegakan sosialisasi Hukum Humaniter Internasional. Peran istimewa yang dimiliki ICRC merupakan peran yang ditugaskan kepadanya oleh negara-negara melalui beberapa instrumen Hukum Humaniter Internasional. ICRC sebagai organisasi dan aktor non negara yang diberi mandat oleh masyarakat internasional untuk menjadi wali dan pengusung dari Hukum Humaniter Internasional

melalui Konvensi Jenewa 1949. Hukum Humaniter mengizinkan ICRC untuk memastikan bahwa aturan kemanusiaan dalam peperangan telah dihormati. Hal ini membuat implementasi Hukum Humaniter Internasional menjadi penting dan relevan dengan ICRC yang berperan sebagai promotor dalam upaya meminimalisir dampak konflik bersenjata atau membuat perang menjadi lebih humanis. ICRC mempunyai sifat sebagai customary law yang berarti dapat berlaku dimana saja tanpa diperlukan adanya ratifikasi.

Bantuan Kemanusiaan diberikan oleh organisasi kemanusiaan dalam rangka menjalankan fungsinya. Bentuk bantuan yang dilakukan ICRC adalah seperti misalnya mengorganisir korban luka di medan perang, membantu pencarian orang hilang dalam konflik bersenjata, mengorganisir perlawanan, dan memberikan perawatan kepada penduduk sipil. Dalam usaha ICRC memberikan bantuan kemanusiaan, ICRC bertindak sebagai penengah yang netral. ICRC tidak boleh memihak kepada siapapun dan tidak boleh terlibat dalam urusan negara yang bertikai. Dalam menjalankan perannya yang tidak mudah, ICRC kerap kali mengalami hambatan untuk masuk ke dalam daerah berkonflik dan memberikan bantuan kemanusiaan.

Hambatan ICRC dalam melaksanakan misinya juga dialami dalam kasus Boko Haram. Boko Haram adalah organisasi militan yang ingin mendirikan negara Islam "murni" di Nigeria. Kelompok ini dikenal menyerang pemerintah, tempat ibadah, dan tempat umum.



Boko Haram telah melanggar Hukum Humaniter Internasional. Gerakan Boko Haram dikategorikan sebagai non international armed conflict. Pada *common article 3 to Geneva Convention* terdapat kewenangan ICRC untuk dapat menawarkan bantuan kemanusiannya pada setiap konflik bersenjata non internasional. Inilah dasar ICRC untuk menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan tugasnya dibawah hukum kemanusiaan.

Oleh karena itu, penulis hendak menguraikan lebih jauh mengenai peran ICRC dalam membantu penegakan Hukum Humaniter Internasional dan juga hambatan serta tantangan yang dihadapi ICRC dalam memberikan bantuan kemanusiaan dengan melakukan pendekatan studi kasus Boko Haram. Penulisan Hukum ini dibuat dengan judul

“KAJIAN YURIDIS PERAN ICRC TERHADAP BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL” (STUDI KASUS BOKO HARAM)

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran ICRC dalam konflik bersenjata non internasional di Nigeria dalam Kasus Boko Haram?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi ICRC dalam memberikan bantuan kemanusiaan dalam kasus Boko Haram?

B. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan peran ICRC dalam memberikan bantuan kemanusiaan terhadap konflik bersenjata non internasional pada kasus Boko Haram di Nigeria.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi ICRC dalam kegiatan pelaksanaan perlindungan korban kekerasan internal di Nigeria dalam kasus Boko Haram.

II. METODE

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹

Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode *socio legal research*. Metode penelitian *socio legal research* ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.²

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum

¹ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, halaman 3

² Abdul Rachaman Budiono Lecture, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum



positif yang menyangkut permasalahan terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan narasumber dari ICRC Jakarta yaitu Bapak G. Blomen Nomer Sonny selaku *Media & Public Communication Officer* dengan menanyakan langsung peran ICRC dalam konflik Boko Haram dan data sekunder yang diperoleh dari konvensi-konvensi, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

Tujuan penggunaan metode kualitatif adalah karena peneliti berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa secara kualitatif dan tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat dalam angka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Konflik Boko Haram

A.1 Awal Konflik Boko Haram

Boko Haram adalah sebuah kelompok pemberontak militan islamis yang berasal dari Maidiguri, sebuah daerah di wilayah Timur Laut Nigeria yang merupakan bagian dari Borno State. Mereka bermarkas di Nigeria Timur Laut, Kamerun Utara, dan Niger. Organisasi ini didasarkan pada syariah-syariah Islam dan menentang Budaya pendidikan barat. Boko Haram didirikan tahun 2002 oleh Mohammed Yusuf dengan tujuan untuk mendirikan negara Islam “murni” berdasarkan Hukum Syariah dan menghentikan hal-hal yang dianggap westernisasi.

Oleh karena itu dalam mencapai tujuan mereka, Boko Haram menyerang dan meledakkan bom di gereja, mesjid, kantor polisi, sekolah, universitas, dan gedung-gedung pemerintahan dan juga menyesatkan orang yang tidak bersalah dengan menjadikannya pelaku dari bom bunuh diri.³

Boko Haram telah melakukan serangan bersenjata terhadap penduduk sipil sejak tahun 2011. Di Agustus tahun 2014, *Jama'atul Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad* (“*People Committed to the Propagation of the Prophet's Teachings and Jihad*”) yang dikenal sebagai Boko Haram mendeklarasikan dirinya sebagai negara Islam. Dari bulan Juli tahun 2014 hingga bulan Maret tahun 2015. Boko Haram telah menguasai 70 persen dari wilayah Borno. Area yang telah berhasil berada dibawah kuasa Boko Haram sampai bulan Januari 2015 terdiri dari 20,000 m², setara dengan ukuran negara Belgia.

A.2 Akibat dari Penyerangan Boko Haram

Penyerangan Boko Haram telah menimbulkan dampak yang serius pada beberapa aspek di Nigeria yakni:

a. Dampak Keamanan

Pemberontakan Boko Haram di Nigeria telah menimbulkan tantangan keamanan yang serius ke Nigeria dalam arti bahwa orang-orang telah dilanggar hak atas kebebasannya yang disebabkan karena takut akan terkena serangan Boko Haram. Terutama di beberapa bagian utara Nigeria dimana Boko Haram telah mengambil alih wilayah dengan cara penanaman bom dan juga penyerangan

³ Wikipedia, Boko Haram, https://en.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram diakses pada 4 Januari 2016



secara brutal terhadap jiwa-jiwa yang tidak bersalah.

b. Dampak Ekonomi

Dampak Ekonomi dari militansi pemberontakan di Nigeria dapat dilihat dari dua persepektif yang berbeda. Ada efek yang menyerang negara itu sendiri yakni Nigeria, khususnya Warga Negara Bauchi, Borno, Yobe, dan negara tetangga. Kegelisahan warga negara menyebabkan migrasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Borno dan Yobe mengalami kelumpuhan secara ekonomi karena ribuan orang tewas dalam kampanye berdarah Boko Haram. Boko Haram tidak hanya menyebabkan pada penutupan usaha pada daerah yang berkonflik namun juga kepada daerah lain di Nigeria.

c. Dampak Sosial dan Politik

Pemberontakan Boko Haram di Nigeria telah dengan sangat drastis mengurangi kinerja pemerintah di wilayah yang terserang. Meskipun pemerintah gemar menjanjikan keselamatan pada warga untuk mendapatkan simpati dari rakyat, dapat dilihat bahwa presiden Goodluck Jonathan gagal untuk membasmi Boko Haram. Aktivitas dari Boko Haram telah membuat asumsi bahwa semua orang muslim adalah ekstrimis. Orang-orang Nigeria menghindari untuk berpergian ke Nigeria bagian Utara, wilayah tempat terjadinya Boko Haram.

D. Dampak Hubungan Diplomatik

Dampak Hubungan Diplomatik adalah konsekuensi dari pemberontakan Boko Haram pada hubungan antar Nigeria dan bangsa lain dari dunia. Pemberontakan Boko Haram telah memberikan pengaruh negatif pada hubungan Nigeria dengan bangsa lain di dunia. Kejadian pengeboman, penculikan, dan penyanderaan (baik dengan tebusan ataupun tanpa

permintaan tebusan) terutama kepada orang asing, tidak hanya meresahkan warga dunia namun juga meliputi komunitas internasional. Amerika Serikat memperingatkan warganya untuk tidak pergi ke beberapa bagian negara Nigeria. Nigeria juga pernah dikategorikan sebagai negara dengan daftar teroris dunia yang kemudian dihapus. Nigeria juga dilaporkan akan dicoret dari Badan Pengawas dan Anti Pencucian Uang Internasional yang disebut *Financial Action Task Force* (FATF) karena ketidakmampuannya untuk melacak sumber dana dari Boko Haram dan mengekang pendanaan pemberontakan pada umumnya.

e. Dampak Kesatuan Negara Nigeria

Nigeria adalah Bangsa yang heterogen karena memiliki lebih dari 300 etnis yang tinggal bersama sebagai kesatuan negara. Namun sangat disayangkan karena pemberontakan Boko Haram, kesatuan negara Nigeria terguncang terutama Negara bagian Nigeria Utara. Pasukan Boko Haram beraksi ingin membangun negara baru yaitu Negara Islami, hal ini mengancam kesatuan Negara Nigeria.

A.3 Faktor-faktor Timbulnya Boko Haram

Banyak Faktor yang menyebabkan Pasukan Boko Haram terbentuk dan menyerang negara bagian Nigeria. Faktor-faktor tersebut akan diuraikan sebagai berikut:⁴

A. Ideologi

Ideologi adalah kepercayaan yang dianut oleh kelompok tertentu yang mempengaruhi tingkah laku mereka. Ideologi yang dianut Boko Haram

⁴International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 11, November 2013, ISSN 2250-3153, Page 3-6



berbeda dengan kebanyakan ideologi orang banyak di Nigeria. Ideologi Boko Haram adalah bahwa pendidikan barat secara sekuler secara Islam dilarang. *Western education is forbidden*. Sistem pendidikan harus murni berdasarkan ajaran Al-Quran dan sunnah sebagaimana yang dipahami oleh generasi awal umat Islam tanpa ada upaya untuk menyediakan kurikulum alternatif untuk pendidikan ini.

b. Pengangguran dan Kemiskinan

Nigeria diberkahi dengan sumber daya alam yang berkelimpahan namun kondisi sosial Nigeria masih tertinggal. Setengah dari jumlah penduduk hidup kurang dari satu dollar perhari. Nigeria merupakan satu dari tiga negara di dunia yang paling banyak mempunyai penduduk miskin. Ini adalah alasan mengapa penduduk Nigeria banyak yang menganggur. Efek dari pengangguran dan kemiskinan membuat banyak pemuda-pemuda marah. Hal ini membuat militansi dan organisasi kejahatan lainnya seperti Boko Haram untuk menjaring anggota baru dan didoktrin.

c. Korupsi dan Kurangnya Pembangunan

Korupsi yang marak terjadi di Nigeria menambah keterbelakangan bangsa ini. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dialihkan untuk penggunaan pribadi pejabat negara. Korupsi membuat ruang bagi warga Nigeria untuk marah dan membuat ruang yang kondusif untuk militansi dan kejahatan lainnya.

d. Kegagalan Sistem Pemerintahan

Pemerintahan yang baik adalah suatu sistem dimana sumber daya masyarakat dikelola secara transparan dengan akuntabilitas serta diberi ruang untuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin yang bertanggungjawab. Pemerintah Nigeria

tidak mampu untuk mengendalikan sumber daya publik yang telah dipercayakan kepada mereka. Seharusnya jika sumber daya yang tersedia telah digunakan untuk kesejahteraan rakyat, para pemuda tidak akan bersedia untuk bergabung ke dalam militansi dan kejahatan sosial lainnya.

e. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Badan Keamanan di Nigeria sering melanggar hak orang tidak bersalah terutama dalam penyelidikan dan penegakan hukum. Hal ini memicu terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh para pemuda. Hal serupa juga dilakukan dalam kasus Boko Haram dimana JTF banyak melakukan pelanggaran hak asasi dalam melaksanakan aksinya.

A.4 Konflik Non-Internasional

Pertempuran di Utara Nigeria telah mencapai kategori konflik bersenjata non internasional. Pertama, perang tersebut terjadi antara pasukan bersenjata pemerintah dan angkatan bersenjata non negara yang berada di wilayah tersebut. Konflik terjadi antara pasukan Boko Haram dan JTF (*Joint Task Force*) yang merupakan pasukan pemerintah yang dibentuk untuk menghentikan gerakan pemberontakan Boko Haram. Kedua, konfrontasi telah mencapai tingkat minimum dan pihak yang terlibat di dalamnya menunjukkan adanya minimum organisasi. Intensitas minimum dapat dilihat dari durasi pemberontakan Boko Haram yang cukup lama yakni dari tahun 2009-2016. Senjata yang digunakan juga merupakan senjata peperangan profesional, jumlah korban hingga saat ini sudah lebih dari 13.000 orang. Pihak yang terlibat dalam organisasi Boko Haram juga memiliki struktur kekuatan komando dan dapat mempertahankan operasi militer. Pada tahun 2013 Kantor Kejaksaan di



Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah menentukan konflik Boko Haram sebagai konflik bersenjata non internasional. Penyidikan oleh ICC masih terus berlangsung hingga saat ini.

A.5 Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Kejahatan Perang yang dilakukan oleh Boko Haram dan Pemerintah Nigeria selama masa peperangan dengan menyerang penduduk sipil yang merupakan objek yang dilindungi dalam peperangan. Tindak kejahatan perang jika diarahkan kepada penduduk dengan serangan yang meluas atau sistematis dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemerintah Nigeria dan Boko Haram telah terbukti melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam menjalankan aksinya. Hal ini dapat dilihat dalam aksinya menyerang bahkan membunuh penduduk sipil, serangan tersebut dilakukan secara meluas dan sistematis dibawah pimpinan yang terorganisir. Data mengenai kejahatan yang dilakukan oleh kedua pihak telah penulis dilampirkan dalam lampiran berupa laporan investigasi dari ICC

A.6 Kewajiban Nigeria dibawah Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter sebagai standar dari kemanusiaan dan membatasi sarana dan metode operasi militer. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi penderitaan manusia di saat konflik bersenjata. Nigeria adalah pihak pada keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan juga kedua protokol tambahannya, serta prinsip-prinsip Hukum Humaniter. Banyak aturan khusus yang terdapat dalam perjanjian yang juga merupakan bagian dari Hukum Kebiasaan Internasional dan ini mengikat kepada semua pihak di dalam suatu konflik,

termasuk di dalamnya pihak non-negara.⁵Pelanggaran Hukum Humaniter dalam kasus pemberontakan Boko Haram terhadap peraturan-peraturan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Berikut prinsip-prinsip dan asas-asas Hukum Humaniter Internasional yang telah dilanggar oleh Boko Haram dan Pasukan Pemerintah (JTF)

1. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)

Peraturan mendasar dari Hukum Humaniter Internasional adalah pihak dari konflik harus setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan. Serangan hanya boleh dilakukan terhadap kombatan dan tidak boleh diarahkan kepada penduduk sipil.⁶ Prinsip ini bertujuan untuk membedakan antara objek penduduk sipil dan objek militer. Pasukan Boko Haram dalam melakukan penyerangannya tidak membedakan antara Pasukan Bersenjata Pemerintah dan Penduduk Sipil. Boko Haram menyerang kedua pihak tanpa pandang bulu. Kebijakan penyerangan Boko Haram adalah bahwa mereka menyerang setiap penduduk sipil yang dianggap tidak percaya (*disbelievers*) dengan ajaran mereka. Boko Haram telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip pembedaan Hukum Humaniter Internasional. Pelanggaran prinsip pembedaan juga dilakukan oleh pihak JTF dari Pemerintah Nigeria. JTF sering kali membunuh penduduk sipil yang dicurigai sebagai bagian dari Boko Haram tanpa melakukan komunikasi terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan JTF salah sasaran dan banyak

⁵ Red Cross study, Customary International Humanitarian Law: Volume 1: Rules, J-M Henckaerts and L Doswald-Beck, eds, 2005 ("ICRC Customary IHL Study")

⁶ICRC Customary IHL Study, Rule 1



mengorbankan penduduk sipil dalam aksi pemberantasan Boko Haram.

Prinsip pembedaan juga mengatur mengenai larangan untuk meyerang objek dari penduduk sipil seperti rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, dan objek kultural negara.⁷ Boko Haram dalam melancarkan aksinya sering kali menyerang gereja dan sekolah dengan menggunakan *suicide bombers*. Hal ini dilakukan Boko Haram untuk membunuh orang Kristen dan menghentikan ajaran sekolah yang dianggap sebagai budaya ajaran Barat. Berdasarkan hal tersebut Boko Haram juga terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip pembedaan target objek serangan.

2. Prinsip Normalitas (*Normality Principle*)

Setiap orang yang dilindungi harus dijamin untuk dapat hidup normal seperti dalam keadaan tidak terjadi sengketa bersenjata. Penerapannya, seperti tawanan perang bukanlah kriminal, sebab tindakan penawanan bersifat sementara sebagai tindakan pencegahan dan pengamanan harus berakhir setelah konflik bersenjata berakhir. Penculikan dan pemenjaraan penduduk sipil oleh Boko Haram dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Berawal dari penculikan dan dilanjutkan dengan pembunuhan, perlakuan kejam, dan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat tawanan perang. Beberapa korban penculikan pada akhirnya dilepaskan, namun banyak juga korban penculikan yang tewas terbunuh sebelum dibebaskan. Ribuan pemuda dipenjarakan oleh Boko Haram selama beberapa minggu sebelum akhirnya dieksekusi. Boko Haram telah melanggar

prinsip normalitas, dengan memperlakukan tawanan seperti kriminal.

JTF dalam rangka menumpas Boko Haram sering kali melakukan razia secara masal. Penduduk sipil biasa yang bukan merupakan bagian dari Boko Haram ditangkap secara massal dan ditahan di pusat penahanan militer. Mereka ditahan untuk jangka periode yang lama tanpa tuduhan atau pengadilan dan tidak diberikan akses untuk bertemu keluarga dan pengacara. Berdasarkan hal tersebut JTF juga telah melanggar prinsip normalitas.

3. Asas Kepentingan Militer

Asas ini mengandung arti bahwa setiap pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat menghasilkan keberhasilan suatu operasi militer, namun tidak melanggar hukum perang. Para pihak diperbolehkan menggunakan seluruh kekuatan militernya di dalam mengalahkan pihak lawan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan korban yang sekecil-kecilnya. Asas ini termasuk di dalamnya prinsip pembatasan dan prinsip proporsionalitas. Hal tersebut berarti, di dalam melakukan penyerangan terdapat pembatasan dalam metode berperang dan kerusakan yang diderita akibat penyerangan juga tidak berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer yang diperoleh.

Kedua pihak dalam konflik ini yakni Boko Haram dan JTF sering kali melakukan penyerangan dengan bom. Efek dari penyerangan dengan bom adalah kerusakan yang luas pada objek sipil dan juga berdampak pada jumlah korban yang diakibatkan dari ledakan bom dengan skala besar. Efek kerusakan yang terjadi dirasakan tidak sesuai dengan keuntungan militer yang didapat. Serangan bom lebih banyak

⁷ ICRC Customary IHL Study, Rule 156



menewaskan penduduk sipil daripada kombatan.

4. Asas Kemanusiaan

Asas Kemanusiaan memastikan bahwa setiap tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*) harus dicegah dalam berperangan itu sendiri. Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa harus memastikan bahwa peperangan dilakukan secara manusiawi. Penyiksaan yang menimbulkan luka dan menyebabkan kematian patut dihindari. Metode berperang harus dilakukan secara manusiawi bahkan ketika suatu pihak telah menjadi korban.

Boko Haram dalam melakukan aksinya juga melakukan penculikan, penangkapan terhadap penduduk sipil, perlakuan kejam, dan tindakan yang merendahkan martabat seseorang. Selama masa penculikan dan penangkapan oleh gerakan Boko Haram tersebut, penduduk sipil mengalami penderitaan yang tidak perlu karena disiksa sebelum akhirnya dieksekusi.

Pasukan JTF dibawah Pemerintah Nigeria juga telah melanggar prinsip kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan JTF dalam menangkap sekumpulan pemuda yang dicurigai sebagai anggota Boko Haram dan dilanjutkan dengan penyiksaan dalam skala besar. Berdasarkan laporan ICC, lebih dari 7000 orang dalam penahanan JTF meninggal disebabkan oleh penyakit, keadaan fasilitas penahanan yang buruk, dan eksekusi diluar hukum.⁸

Nigeria merupakan negara peserta yang meratifikasi Statuta Roma. Kejahatan perang dapat dihukum dibawah pengadilan ICC (International

Criminal Court) jika tidak ada hukum nasional yang mengadilinya. Nigeria berkewajiban menyelesaikan masalah ini dan membawa pelaku kejahatan perang untuk diadili di ICC.

B. Implementasi Peran ICRC dalam Konflik Bersenjata Non Internasional antara Boko Haram dan Pemerintah Nigeria

B.1 Penerapan Peran ICRC Berdasarkan *Common Article 3 to Geneva Convention*

Dalam Konvensi Jenewa, sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional diatur dalam Pasal 3 ketentuan-ketentuan yang bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949. *Common Article 3 to Geneva Convention* menawarkan perlindungan kepada korban konflik bersenjata non-internasional. Pasal 3 ini diimplementasikan dengan menetapkan standar dalam manual militer sesuai dengan prinsip kemanusiaan dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan nasional. Pasal 3 Umum konvensi keempat Jenewa telah memungkinkan untuk memastikan perlindungan dasar dan menjamin penghormatan terhadap hak-hak dasar penduduk sipil. ICRC senantiasa hadir di wilayah-wilayah dimana penduduk sipil berada dalam keadaan bahaya. Berikut akan dijelaskan pasal yang terdapat dalam *Common Article 3 to Geneva Convention* dan kaitannya dengan kewenangan ICRC dalam menawarkan bantuan kemanusiaan.

Pasal 3 Konvensi Jenewa Umum:

Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, tiap pihak dalam

⁸ Office of the Prosecutor, Situation in Nigeria: Article 5 Report, 5 August 2013



pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan berikut:

1. Orang-orang yang tidak turut serta secara aktif dalam pertikaian, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lain yang serupa itu.

Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas pada waktu dan di tempat-tempat apapun juga :

- a. tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
 - b. penyanderaan;
 - c. pemerkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
 - d. menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan semua jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab.
2. Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.

Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Internasional

Palang Merah, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak-pihak dalam pertikaian. Para pihak dalam pertikaian, selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lain dari Konvensi ini. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum pihak-pihak dalam pertikaian.

Pasal 2 dari *Common Article 3* merupakan dasar hukum dari ICRC untuk menawarkan bantuannya. Pada kasus Boko Haram, Nigeria mengizinkan ICRC untuk masuk dan memberikan bantuan kemanusiaan setelah beberapa tahun lamanya. Untuk dapat masuk ke dalam daerah konflik, aktor seperti ICRC harus mengutamakan misi kemanusiaan, tidak ada perubahan misi agenda. ICRC boleh mempunyai pendapat, namun itu tidak menjadi urusannya. ICRC tidak bertugas untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Staff ICRC juga dibebaskan dari kewajiban memberikan pembuktian jika dipanggil dalam prosedur pengadilan, karena kenetralan dan akses ICRC akan terancam terhadap sifatnya yang tidak memihak. Bantuan kemanusiaan yang diberikan ICRC kepada korban konflik tidak memiliki efek pada kualifikasi konflik.

Mengingat kerawanan tugasnya, ICRC wajib melakukan *The Safer Access Framework* (SAF). SAF berisi satu set tindakan dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh Perhimpunan Nasional untuk mempersiapkan dan menanggapi tantangan dan prioritas untuk mengurangi resiko keamanan yang mungkin dihadapi dalam konteks sensitif dan tidak aman untuk



mendapatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat. Ketika Perhimpunan Nasional dapat bekerja dengan aman, hal ini menguntungkan tidak hanya orang-orang dan masyarakat yang dibantu, melainkan juga staf dan relawan yang melaksanakan mandat kemanusiaan dan semua kegiatan dalam pekerjaan ini.⁹ Tujuan dari SAF adalah untuk membantu semua masyarakat internasional dalam meningkatkan efektifitas pelayanan kemanusiaan mereka khususnya dalam situasi dimana keamanan dan akses mungkin dikompromikan.¹⁰ ICRC wajib memenuhi delapan elemen yang terdapat dalam SAF untuk dapat melakukan respon kemanusiaan di Nigeria. Elemen-elemen tersebut akan penulis analisa dengan keadaan *Nigeria Red Cross* dan penerimaan ICRC di Nigeria, pada kasus Boko Haram. Kedelapan elemen tersebut adalah¹¹:

1. Perhimpunan Nasional yakni *Nigeria Red Cross* memiliki pemahaman yang jelas tentang politik, sosial, budaya dan aspek ekonomi serta lingkungan di Nigeria terkait dengan kasus Boko Haram, sehingga memiliki gambaran untuk menangani bantuan kemanusiaan yang akan diberikan.
2. *Nigeria Red Cross* memiliki instrumen hukum dan perundang-undangan yang sehat. Gerakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan

Hukum Humaniter Internasional dan Undang-Undang Domestik

3. ICRC telah diterima di Nigeria, tempat dimana bantuan kemanusiaan disalurkan. Bentuk penerimaan dapat dilihat dengan masuknya ICRC ke daerah konflik dan menyalurkan bantuan kemanusiaan serta mempromosikan Hukum Humaniter Internasional.
4. Adanya penerimaan Pemerintah Nigeria dan Boko Haram terhadap anggota dari ICRC, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi.
5. Identifikasi yang jelas. ICRC dalam menjalankan tugasnya selalu mengenakan tanda keanggotaan organisasi berupa *red cross*. Hal ini agar ICRC dapat dikenali dan dibedakan dengan organisasi lain.
6. *ICRC dan Nigeria Red Cross* dalam menjalankan misinya, melakukan komunikasi internal. Komunikasi internal dilakukan antar sesama anggota untuk membuat perencanaan dalam rangka mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan
7. ICRC juga melakukan komunikasi dengan pihak eksternal. Komunikasi dilakukan dengan menyampaikan “kegiatan yang hendak dilakukan” ICRC dan bukan mengenai “apa yang dirasakan, dilihat, dan didengar” Hal ini untuk mencegah citra bahwa gerakan ICRC adalah gerakan yang memihak. Contoh komunikasi eksternal yang dilakukan ICRC adalah ICRC berkomunikasi dengan pihak Boko Haram serta pemerintah dalam rangka membebaskan tawanan gadis-gadis yang diculik Boko Haram dan ditukar dengan pelepasan tawanan Boko Haram.
8. Peraturan keamanan yang telah ditandatangani oleh setiap anggota

⁹ *International Committee of the Red Cross*, halaman 17.

¹⁰ *Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement*, diadopsi oleh 25th International Conference of the Red Cross and Red Crescent at Geneva pada tahun 1986 dan diamandemen pada tahun 1995 dan 2006, Preamble, halaman 5.

¹¹ *Geneva, International Committee of the Red Cross*, 2013, halaman 15.



ICRC. Peraturan tersebut harus dipatuhi dan harus diperbaharui seiring dengan perkembangan situasi.

Kasus Boko Haram adalah salah satu krisis besar kemanusiaan pada zaman ini, dengan dimensi regional. Sangat penting bagi otoritas nasional dan masyarakat internasional untuk melakukan yang seharusnya dilakukan untuk memberi makan bagi yang kelaparan, memberi tempat tinggal untuk yang tidak bertempat tinggal, dan memberi perawatan kesehatan pada korban yang membutuhkannya. ICRC adalah salah satu organisasi internasional di lapangan yang memberikan dukungan di sejumlah daerah di Nigeria. Isu-isu yang mendominasi adalah; Bantuan makanan dan air, bantuan perawatan kesehatan, bantuan bagi pengungsi dan orang hilang, dan bantuan pada daerah yang terkena dampak konflik. Berikut ini merupakan penjelasan dari hal-hal tersebut :

1. Bantuan Bahan Makanan dan Air

Pengungsi dan orang-orang yang terlantar akibat kasus Boko Haram mengatakan bahwa kurangnya makanan adalah keprihatinan pokok mereka. Beberapa keluarga memiliki hanya sedikit beras setiap harinya untuk bertahan hidup. ICRC bekerjasama dengan *Nigeria Red Cross* mendistribusikan bantuan pangan kepada penduduk sipil yang menjadi korban dalam Konflik Pemberontakan Boko Haram. Setelah melakukan penilaian terhadap situasi, ICRC dan Palang Merah Nigeria melancarkan operasi darurat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Staf ICRC dan lebih dari seratus relawan Palang Merah Nigeria mendistribusikan 960 metrik ton makanan dan bantuan lainnya untuk 51.000 pengungsi. Para

pengungsi tidak mampu membeli makanan mereka sendiri dan karena itu, harus bergantung pada bantuan yang diberikan oleh negara, organisasi kemanusiaan seperti ICRC, atau pada kemurahan hati orang lain untuk bertahan hidup. Untuk meringankan penderitaan mereka, ICRC bekerja dengan Palang Merah Republik Nigeria untuk mendistribusikan makanan kepada lebih dari 2.000 orang di Diffa dan lebih dari 3.500 orang yang berlindung di pulau-pulau di Danau Chad pada awal Oktober. ICRC juga menyediakan akses air bersih bagi lebih dari 80.000 orang dan menyediakan bantuan pangan bulanan untuk 880 perempuan di Maiduguri yang kehilangan suami mereka dalam konflik yang sedang berlangsung.

2. Bantuan Perawatan dan Kesehatan

Bagi orang-orang yang melarikan diri dari kekerasan dan pergerakan, mereka mengalami berbagai macam masalah kesehatan. Perempuan yang sedang hamil terpaksa hanya mempunyai kesempatan untuk melahirkan di tempat yang tidak kondusif yaitu area berkonflik. Bahkan terkadang mereka harus meninggalkan bayi mereka yang baru lahir untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Dokter dan ahli bedah juga harus berurusan dengan masalah kesehatan yang tidak biasa, seperti misalnya cedera luka akibat ledakan bom.

Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Borno, ICRC telah meng-*upgrade* pusat perawatan kesehatan primer Mala Kachalla di Maiduguri dan melatih keahlian penanganan para staff medis di rumah sakit tersebut. ICRC juga mengirimkan tambahan staff medis untuk membantu penanganan korban-korban yang terluka. ICRC dibantu oleh Palang Merah Nigeria memberikan



pelatihan pertolongan pertama untuk 1.850 orang. ICRC mengirim tim bedah mobil untuk membantu mengobati lebih dari 70 orang luka-luka dalam ledakan bom di Jos dan Kaduna. Selain itu, ICRC juga mengajar lebih dari seribu orang, sebagian besar dari militer Nigeria dan Palang Merah Nigeria, cara tepat menangani jenazah.

3. Bantuan Bagi Pengungsi dan Orang Hilang

Ketika orang-orang meninggalkan rumahnya, mereka tidak lagi ingin kembali. Mereka meninggalkan tanahnya, pekerjaannya, dan juga terpisah dengan keluarganya. Perpisahan dengan keluarga menjadi hal yang sangat menyedihkan. Pertemuan kembali anggota keluarga yang hilang merupakan salah satu perhatian utama bantuan kemanusiaan ICRC.

Kebanyakan pengungsi yang tiba di Maiduguri dalam beberapa bulan terakhir menetap di gedung-gedung pemerintah atau sekolah. Beberapa tinggal dengan kerabat atau keluarga angkat, dengan siapa mereka berbagi sumber daya yang sedikit, sementara yang lain mengungsi di permukiman informal. ICRC menyediakan kamp-kamp resmi penampungan untuk para pengungsi. ICRC membangun kamp-kamp tersebut dan melengkapinya dengan bahan pangan dan alat kebersihan sehari-hari.

Biro Pusat Pencarian (*Central Training Agency*) ICRC bekerja memulihkan hubungan keluarga dalam semua situasi konflik bersenjata atau kekerasan dalam negeri. Setiap tahun dibuka ratusan ribu kasus mengenai orang yang dicari oleh keluarganya, baik itu pengungsi internal, pengungsi eksternal, tahanan, maupun orang hilang.

4. Bantuan Pada Daerah yang Terkena Konflik

Konflik bersenjata telah menyerang Nigeria Utara selama bertahun-tahun, ICRC berusaha memulihkan kembali keadaan wilayah yang terkena konflik dengan memberikan bantuan kemanusiannya. ICRC membangun tower air dengan tangki 4.000 liter dan memasang sistem pasokan air bertenaga surya. ICRC merenovasi beberapa fasilitas seperti lantai, langit-langit, pintu dan jendela. Dalam kemitraan dengan Kementerian Negara Plateau Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, ICRC mengatakan berpartisipasi dalam kampanye untuk memvaksinasi 150.000 ekor sapi dan 50.000 kepala domba dan kambing di negara bagian. ICRC juga menyediakan pupuk dan bibit jagung untuk 2.000 keluarga yang memungkinkan untuk memulai kembali kegiatan pertanian mereka

Selain memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil, ICRC juga melakukan kunjungan tahanan di Nigeria untuk memastikan dan menilai kondisi di mana mereka ditahan di lebih dari 20 fasilitas penahanan. Sementara itu bersama temuannya dengan otoritas Nigeria, staf menyediakan tahanan dengan selimut, kelambu dan alat kebersihan untuk meningkatkan kondisi kebersihan dan membantu membuat air minum yang aman dan mudah tersedia.

B.2 Penerapan Peran ICRC Berdasarkan Additional Protocol II

Protokol tambahan II mendefinisikan konflik perlindungan bersenjata non-internasional secara lebih rinci. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan melengkapi Pasal 3 Umum Konvensi Jenewa. Keempat Konvensi Jenewa dan kedua Protokol



Tambahannya sangat mementingkan upaya perlindungan anak. ICRC turut berperan aktif dalam upaya melindungi anak sebagai korban dari konflik. ICRC melakukan sejumlah kegiatan untuk melindungi dan membantu anak-anak korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan. Pasal 4 ayat 3 pada Protokol Tambahan II membahas mengenai perlindungan terhadap anak-anak dalam konflik non internasional. Berikut isi pasal tersebut:

Pasal 4 ayat 3 Protokol Tambahan II:

Anak-anak harus mendapatkan perhatian, perawatan, dan bantuan yang mereka butuhkan terutama :

a. Dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan agama dan kesulitaan, sesuai dengan keinginan orang tua mereka, atau dalam keadaan tidak ada orang tua, keinginan dari mereka yang bertanggung jawab atas perawatan anak-anak itu;

Berkaitan dengan perlindungan anak dalam Protokol Tambahan II Pasal 4 ayat 3 huruf a, Peran ICRC dalam perlindungan anak pada bidang pendidikan dalam kasus Boko Haram adalah :

1) ICRC memberikan perlindungan dan perawatan medis terhadap gadis-gadis yang berhasil kabur dalam penculikan tersebut.

Beberapa gadis yang berhasil melarikan diri dari penculikan tersebut mengalami luka-luka dan trauma yang sangat berat. ICRC melakukan perawatan medis dan pemeliharaan terhadap gadis-gadis tersebut. ICRC juga berusaha menyembuhkan trauma dengan memenuhi kebutuhan dasar serta berusaha memulihkan rutinitas yang normal.

2) ICRC berusaha menjadi mediator dengan bernegosiasi dengan pemerintah Nigeria dan pemimpin

Boko Haram. ICRC berusaha membebaskan gadis-gadis yang diculik tersebut dan ditukar dengan pembebasan pemimpin-pemimpin Boko Haram yang telah ditangkap pemerintah. ICRC berupaya agar anak-anak tersebut dapat kembali dan menikmati pendidikan.

Dalam situasi konflik bersenjata non-internasional, ICRC dapat mengajukan diri sebagai mediator pada pihak pemerintah dan pihak pemberontak yang mau melakukan negosiasi, ini merupakan program ICRC yang bersifat *assistance*.¹²

b. Harus diambil langkah yang patut untuk mempermudah bersatunya kembali keluarga yang terpisah.

Terkait mempersatukan keluarga yang terpisah dan peran ICRC, dapat diketahui bahwa banyak anak-anak yang terpisah dari keluarganya di umurnya yang masih sangat dini. Hal ini terjadi karena penculikan besar-besaran terhadap anak yang dilakukan Boko Haram dan juga usaha untuk kabur dari anak untuk menyelamatkan diri sehingga memisahkan mereka dari para anggota keluarga.

Berkaitan dengan perlindungan anak dalam Protokol Tambahan II Pasal 4 ayat 3 huruf b, Peran ICRC dalam perlindungan anak dalam hal mempersatukan keluarga yang terpisah pada kasus Boko Haram adalah:

1) ICRC mengidentifikasi dan mendata anak-anak yang terpisah dari keluarganya serta menyebarkan informasi tersebut ke seluruh wilayah baik nasional maupun internasional melalui stakeholders-nya dan berbagai media yang dimilikinya. ICRC menerima banyak permintaan dari

¹² G. Blomen Nomer Sonny, Wawancara, Kantor ICRC (Jakarta: 21 Desember 2015)



orangtua-orangtua yang kehilangan anaknya akibat konflik, perang, dan situasi kekerasan lainnya, kemudian mulai melakukan proses pengusutan setelah menerima permintaan..

ICRC bekerjasama dengan *Nigerian Red Cross* bekerjasama menerima pengaduan mengenai orang hilang. ICRC juga menyebarkan foto-foto orang hilang dan menghubungkan keluarga yang terpisah dengan panggilan telepon yang dilakukan oleh ICRC.¹³

- 2) ICRC memberikan data jumlah penduduk sipil yang berada di dalam konflik melalui kerjasama dengan agen-agen kemanusiaan lainnya.

ICRC bekerjasama dengan organisasi agen kemanusiaan lainnya mendata jumlah penduduk sipil serta jumlah korban dan orang hilang dalam rangka memperlancar bantuan kemanusiannya. ICRC bekerjasama dengan UN Office of the Coordinator for Humanitarian Affairs (OCHA), UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), and the World Health Organization (WHO)¹⁴

- 3) ICRC merilis Pembentukan www.FamilyLinks.icrc.org untuk membantu hubungan orang-orang yang terpisah dari keluarganya akibat konflik.

Website family links ICRC merupakan sistem yang dibentuk oleh ICRC untuk mempertemukan orang yang hilang agar dapat kembali dengan keluarganya. Jaringan ini bersifat global dan bisa diakses dari seluruh dunia.¹⁵

c. Adanya larangan bagi anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun

untuk direkrut dalam angkatan perang ataupun kelompok-kelompok tertentu dan turut serta dalam permusuhan

d. Memberikan perlindungan istimewa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ini bagi anak-anak yang belum mencapai umur lima belas tahun, akan tetap berlaku bagi mereka, seandainya mereka ikut serta dalam permusuhan, walaupun telah diatur dalam sub ayat diatas, dan mereka ditawan

e. Mengambil tindakan-tindakan bila diperlukan, bila mungkin dengan seijin orang tua mereka atau orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau adat kebiasaan bertanggung jawab atas perawatan mereka, untuk memindahkan anak-anak untuk sementara waktu dari daerah dimana permusuhan sedang berlangsung ke daerah yang lebih aman di dalam negeri, dan menjamin bahwa mereka disertai oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan mereka itu.

Terkait dengan tentara anak dan peran ICRC dapat dilihat bahwa Boko Haram dan JTF dalam menjalankan operasinya juga menggunakan tentara anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Anak laki-laki diajarkan untuk menggunakan senjata sementara anak perempuan mengurus distribusi senjata dan melakukan bom bunuh diri.¹⁶

Berkaitan dengan perlindungan anak dalam Protokol Tambahan II Pasal 4 ayat 3 huruf c, d, dan e peran ICRC dalam perlindungan anak dalam hal digunakannya tentara anak dalam konflik bersenjata pada kasus Boko Haram adalah:

¹³ *Loc. Cit*

¹⁴ Discover The ICRC, 2005, ICRC, page 47

¹⁵ Restoring Family Links, <http://familylinks.icrc.org/en/Pages/AboutUs/About-us.aspx> diakses pada 10 Januari 2016.

¹⁶ Office of the Prosecutor, Situation in Nigeria: Article 5 Report, 5 August 2013



- 1) Secara aktif, mem-promosikan prinsip-prinsip non-rekrutmen dan non-partisipasi orang-orang yang berada di bawah usia 18 tahun
ICRC sebagai promotor Hukum Humaniter secara aktif terus mempromosikan Hukum Humaniter Internasional kepada kedua belah pihak. Hukum Humaniter melarang anak dibawah usia 18 tahun untuk ikut berpartisipasi di dalam peperangan. ICRC bekerjasama dengan Nigeria Red Cross memberikan ilmu dan pemahaman mengenai Hukum Humaniter terhadap tentara JTF termasuk di dalamnya melarang ketentuan adanya tentara anak¹⁷
- 2) Melindungi anak-anak yang berada dalam keadaan terluka dan ditawan. Anak-anak yang ditawan berhak untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan. Pemisahan dari keluarga anak akan menyebabkan penderitaan yang serius. ICRC berupaya melindungi anak-anak tersebut dengan memberikan perawatan medis dan memastikan bahwa kebutuhan mendasar anak-anak tersebut terpenuhi.
- 3) Menggunakan haknya untuk meminta pembebasan anak-anak secara individu. Sebagai organisasi kemanusiaan yang netral dan tidak berpihak yang tujuan utamanya adalah memberikan bantuan pada korban perang, ICRC mempunyai hak khusus yaitu untuk meminta pembebasan anak yang bukan merupakan objek dari konflik peperangan.
- 4) Walaupun tidak terlibat dalam negosiasi, ICRC ikut membantu implementasi hasil perjanjian dengan mempersatukan

anak-anak yang terpisah dari keluarganya dan menjamin kesinambungan dari berkumpulnya mereka.

Hal ini dapat dilihat dari ikut sertanya ICRC sebagai mediator antara pemerintah dan Boko Haram dalam upaya membebaskan gadis-gadis yang diculik. ICRC tidak ikut bernegosiasi namun ICRC dapat memastikan bahwa kedua belah pihak saling menghormati perjanjian penukaran penahanan tersebut.

C. Hambatan yang dihadapi ICRC

C.1 Hambatan Internal

Hambatan internal adalah hambatan yang ada di dalam ICRC sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Berikut akan dijabarkan hambatan-hambatan internal yang dihadapi oleh ICRC.:

a. Kurangnya pembiayaan operasi bantuan kemanusiaan.

ICRC mengutarakan hal terkait dengan kebutuhan dana untuk membantu lebih banyak korban lagi di Nigeria. *Aid is still not reaching hundreds of thousands of people, however, owing to a shortfall in overall funding. Much more needs to be done to meet the dire needs of the victims of the Lake Chad crisis.*¹⁸ ICRC menghimpun dana dari seluruh dunia bagi setiap orang yang ingin dan rela untuk turut serta membantu biaya operasi bantuan kemanusiaan.

b. Program yang tidak terlaksana dengan baik.

Akses ke tempat tinggal yang memadai adalah kebutuhan paling

¹⁷ Promoting International Humanitarian Law, <https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-nigeria-newsletter-march2010.pdf> diakses pada 10 Januari 2016

¹⁸ ICRC, Five Underfunded ICRC Operations, <https://www.icrc.org/en/document/appeal-underfunded-operations-2015> diakses pada 11 Januari 2016



mendesak dari para korban. Terkait sangat banyaknya jumlah korban, ICRC kesulitan dalam mencukupi jumlah tenda dan tempat tinggal sementara untuk berlindung. Banyak pengungsi yang tidak kedapatan tenda yang terpaksa harus tidur diluar tenda dan bangunan yang disediakan. Beberapa memilih untuk tinggal di dalam gereja, mesjid, universitas, dan tempat umum lainnya.¹⁹

C.2 Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal merupakan hambatan dari luar yang muncul dalam misi ICRC menjalankan misi kemanusiannya. Berikut akan dijabarkan hambatan-hambatan tersebut

a. Susahnya Akses untuk memberikan bantuan operasi kemanusiaan

Pihak ICRC mengalami kesulitan untuk memberikan bantuan kemanusiaan baik berupa makanan dan keperluan pribadi maupun perawatan kesehatan. Hal ini disebabkan karena kondisi jalan yang hancur akibat konflik diperparah dengan bencana banjir yang terjadi di Nigeria. Pasokan barang yang biasanya didatangkan dari ibu kota Abuja menjadi terhenti dan ICRC hanya bisa mengandalkan pasokan dari pasar lokal. Jalur Komunikasi yang terputus serta elektronik yang mati total juga memperlambat akses kerja dari organisasi kemanusiaan seperti ICRC dalam menjalankan misinya.

b. Kurangnya kepercayaan dari Tentara Nigeria terhadap ICRC
Tentara Nigeria memperlakukan para pekerja dari ICRC dengan rasa curiga dan was-was. Tidak jarang para tentara menuduh bahwa para petugas kemanusiaan merupakan bagian dari simpatisan atau pemberontakan Boko Haram. Hassan salah satu petugas mengatakan, terkadang berhadapan dengan tentara menambah beban pekerjaan petugas kemanusiaan karena mereka bersikap buruk dan memusuhi para pekerja.²⁰

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan peran ICRC dalam kasus Pemberontakan Boko Haram yang terjadi di Nigeria ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak penduduk sipil dan kombatan yang terluka dalam konflik bersenjata non-internasional. Kewenangan ICRC untuk dapat menawarkan bantuan kemanusiannya terdapat dalam *Common Article 3 to Geneva Convention*. Nigeria merupakan negara yang meratifikasi *Geneva Convention* berikut kedua protokol tambahannya. Nigeria terikat dengan hukum Jenewa dan wajib menghormati Hukum Humaniter Internasional. Berdasarkan hal tersebut ICRC memberikan bantuan kemanusiaan berupa makanan, perawatan kesehatan, penemuan orang hilang, kepada penduduk sipil dan kombatan yang terluka serta para pengungsi. ICRC juga turut berperan dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang terdapat di dalam *Additional Protocol II*. ICRC melakukan pencarian anak-anak yang hilang, dan melakukan pendataan dengan anak-anak yang

¹⁹ Internal Displacement Monitoring Centre, Fragmented response to internal displacement amid Boko Haram attacks <http://www.internal-displacement.org/sub-saharan-africa/nigeria/2013/fragmented-response-to-internal-displacement-amid-boko-haram-attacks-and-flood-season> diakses pada 11 Januari 2016

²⁰ *Loc.cit.*



terpisah dari keluarganya, ICRC mempromosikan prinsip non-rekrutmen terhadap tentara anak dan meminta haknya untuk melakukan pembebasan anak secara individu.

Hambatan ICRC dalam memberikan bantuan kemanusiaan dalam konflik non-internasional pemberontakan Boko Haram terbagi dalam hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Hambatan Internal meliputi: keterbatasan biaya yang dimiliki ICRC dalam melaksanakan pekerjaannya, tidak berjalannya program dengan baik karena masih kekurangan jumlah kamp untuk tempat tinggal. Hambatan eksternal berupa: susah akses untuk dapat menjangkau korban konflik disebabkan jalan yang rusak dan banjir serta elektronik dan telekomunikasi yang dipadamkan, dan kurangnya kepercayaan tentara Nigeria terhadap petugas ICRC.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abubakar, Aminu, 2011,
Nigerian Bomber Videos Emerge as Islamist Fears Mount, France: France-Presse.
- AK, Syahmin, 1985,
Hukum Internasional Humaniter 2 Bagian Khusus. Bandung: Armico
- Burhan, Ashofa, 2001,
Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rineke Cipta.
- Gasser, Hans-Peter, 1993,
International Humanitarian Law, An Introduction. Vienna: Paul Haupt Publisher.
- Greenspan, Morris, 1959,
Modern Law of Warfare. Lost Angeles: University of California.
- Haryomataram, KGPB, 2005,
Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: PT Rajafindo Persada.
- Henckaerts J-M, 2005,
Customary International Humanitarian Law, Geneva: Red Cross Study
- ICRC, 2009
Kantor Delegasi Regional untuk Indonesia & Timor Leste,
Kenali ICRC. Jakarta
- Istianto, Sugeng, 1990,
Intisari Hukum Humaniter Internasional, Yogyakarta: Palang Merah Indonesia.
- Jean Marie, Louise Doswald, 2005,
Customary International Humanitarian Law, Geneva: Cambridge University Press.
- Kalshoven, Frits, 1991,
Constraint On the Waging of War. Geneva: ICRC.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1949,
Konvensi-konvensi Palang Merah. Bandung: Binacipta
- _____,
Hukum Internasional Humaniter



dalam Pelaksanaan dan Penerapan di Indonesia, Jakarta, 1980.

Masjhur Effendi, Moh. Ridwan, Muslich Subandi, 1995,

Pengantar dan Dasar-dasar Hukum Internasional, Malang: IKIP Malang.

Mauna, Boer, 2000,

Hukum Internasional. Bandung: Alumni Bandung

Permanasari, Arlina, dkk., 1999

Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta: ICRC

Pictet, Jean, 1985,

Development and Principles International Humanitarian Law. Geneva: Martinus Nijhoff Publisher.

Sihombing, PLT, 2001,

Bertempur Secara Benar, Jakarta: International Committee of The Red Cross

Smith, Mike, 2015,

Boko Haram, Inside Nigeria's Unholy War, London: I.B Tauris.

Soekanto, Soerjono, 1986,

Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Presspp-Universitas Indonesia

INSTRUMEN HUKUM

Geneva Convention 1949

Additional Protocol II 1977

SUMBER LAIN

Amnesty International Publications 2014, Index: AFR 44/004/2014.

ICRC Opinion Paper

International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 11, November 2013, ISSN 2250-3153, Page 3-6

Wawancara pribadi di Jakarta dengan G. Blomen Nomer, *Media & Public Communication Officer ICRC*

INTERNET

<http://icrc.org/>

<http://globalhumanitarianassistance.org/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram

https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Internasional_Palang_Merah

<http://icirnigeria.org/>

<http://www.internaldisplacement.org/>